



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.627-Disdik/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017 yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidik dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. menetapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah per sekolah untuk sekolah swasta;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah;
- d. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- e. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah;
- f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. melakukan pendataan peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin/RPM dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah;
- h. mengupayakan penambahan dana untuk satuan pendidikan dan untuk manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. memantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, baik yang secara *offline* maupun secara *online* oleh satuan pendidikan;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di satuan pendidikan termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring kota Bandung;
- m. memberikan ...

- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. melakukan rekonsiliasi dana Bantuan Operasional Sekolah setiap triwulan;
- o. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.627-Disdik/2017

TANGGAL : 30 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

- Tim Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Manajer BOS : Dra. Hj. Pupung Puspitawati, M.Pd
(Kepala Sub Bagian Rencana Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).
- Unit Pendataan SD : 1. Ace Aliyudin (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Ony A.Md. (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Amin Sadili (Pelaksana pada Bidang PTK/SD Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Yulanita S.Sos (Pelaksana pada Program Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Bagus Prihastio Gumilar AMd (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- Unit Pendataan SMP : 1. Yeyet Nurhayati (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Nana Juhana (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Carwa ...

3. Carwa S.Pd.I. (Pelaksana pada Bidang PSMP Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Agus Salim S.Pd.M.M (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);

Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Budi S.Pd., M.M (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Apep Kurnia S.Pd.M.M (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Ujang Rohman S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.627-Disdik/2017

TANGGAL : 30 Mei 2017

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2017

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan terhadap tim terkait dengan perlu adanya upaya melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang lebih berkualitas di Kota Bandung;
 - b. memberikan arahan kepada tim terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, dimana adanya dana Bantuan Operasional Sekolah dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
2. Penanggung Jawab:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas tim;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota tim dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah.
3. Manajer Bantuan Operasional Sekolah:
 - a. mengoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. mempersiapkan dan mengoordinasikan rapat kerja dengan anggota tim;
 - c. memimpin dan mempersiapkan bahan atau materi dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. Unit Pendataan SD:
 - a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidik dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - b. menetapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah persekolah untuk SD Negeri/Swasta di Kota Bandung;
 - c. melakukan sosialisasi/pelatihan terhadap kepala sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. mengupayakan penambahan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah berdasarakan Daftar Pokok Pendidikan;
 - e. melakukan pendataan peserta didik penerima bantuan siswa miskin dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah;
 - f. mengumpulkan ...


- f. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah dari satuan pendidikan; dan
 - g. melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.
5. Unit Pendataan SMP:
- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidik dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - b. menetapkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah persekolah untuk SMP Negeri/Swasta di Kota Bandung;
 - c. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Kepala sekolah, Komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. mengupayakan penambahan dana Operasional Sekolah untuk sekolah berdasarkan Daftar Pokok Pendidikan;
 - e. melakukan pendataan peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung;
 - f. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan relisasi dana Bantuan Operasional Sekolah dari satuan pendidikan; dan
 - g. melaporkan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA
BANDUNG

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027